


UPDATE Covid-19 Kalsel: Tenaga Kesehatan Mulai Divaksin Moderna



Sumber gambar

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/update-covid-19-provinsi-kalimantan-selatan-24082021.jpg>

Vaksinasi tahap ketiga untuk Tenaga Kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan, kini mulai dilaksanakan. Dikatakan Kepala Dinkes Kalsel, HM Muslim, Tenaga Kesehatan adalah ujung tombak penanganan Covid-19, sehingga mendapat vaksin tahap ketiga. "Mereka divaksin vaksin jenis moderna," terangnya, Selasa (24/8/2021).

Untuk vaksinasi tahap kedua, lanjutnya, kini menggunakan jenis sinovac. Meski begitu, tak dipungkirinya masih ada Tenaga Kesehatan yang nantinya divaksin sinovac. "Kita melihat ketersediaan vaksin yang ada," imbuhnya.

Sementara itu, berdasarkan data Dinkes Kalsel yang diambil dari data dinkes kabupaten kota, penambahan kasus positif Covid-19 sebanyak 519 orang.

Kemudian, dari Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) 42 orang , Kabupaten Banjar 41 orang , Kabupaten Tabalong 34 orang , Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) 23 orang , Kabupaten Barito Kuala (Batola) 21 orang.

Selanjutnya, dari Kabupaten Tapin 13 orang , Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) 12 orang dan Kabupaten Kotabaru 4 orang.

Pasien Covid-19 yang dilaporkan sembuh sebanyak 523 orang, berasal dari tempat karantina di Kabupaten Tanbu 200 orang , Kabupaten HSU 85 orang , Kabupaten Banjar 61 orang.

Kemudian, dari Kabupaten Tabalong 54 orang , Kabupaten Batola 44 orang , Kabupaten HST 43 orang , Kabupaten Tapin 25 orang dan Kabupaten Balangan 11 orang.

Sedangkan pasien Covid-19 dilaporkan meninggal sebanyak 22 orang, berasal dari Kabupaten Tanbu 12 orang , Kota Banjarbaru 3 orang , Kabupaten Tapin 2 orang , Kabupaten Tabalong 1 orang , Kabupaten HSU 1 orang , Kabupaten Batola 1 orang , Kabupaten Banjar 1 orang dan Kabupaten Tala 1 orang.

Dengan penambahan tersebut, maka total warga yang terpapar Covid-19 menjadi 63.743 orang , pasien sembuh ada 51.369 orang, dirawat 10.356 orang, meninggal 2.018 jiwa, dan suspek 634 orang.

Sedangkan angka serangan naik menjadi 1.476, angka kematian naik menjadi 3,17. Sementara itu, dalam tujuh hari terakhir kasus positif menurun -18,5 persen, kasus aktif menurun -11 persen.

Pada artikel yang berbeda disampaikan bahwa ,Vaksin Sinovac tiba di Kabupaten Tanahbumbu dengan pengawalan ketat dari Brimob Polda Kalimantan Selatan.

Kedatangan Vaksin sinovac di Tanbu pada Selasa (26/11/2021) kemarin dengan pengawalan ketat disambut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanbu, H Setia Budi dan Wakapolres Tanbu, Kompol Novy Adi Wibowo SIK. Vaksin Covid-19 Sinovac yang dikirim oleh PT Bio Farma ke Tanbu disimpan dan diamankan di instalasi farmasi milik Pemerintah Kabupaten Tanbu di Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin.

Kepala UPT Gudang Farmasi Zainal Arifin, Rabu (27/1/2021) mengatakan, vaksin yang diterima berjumlah 4.840 dosis. 2.409 akan diperuntukan bagi Tenaga Kesehatan (Nakes) serta 10 orang untuk pejabat publik esensial.

"Saat ini hanya diperuntukkan buat Nakes dan pejabat publik di daerah namun berdasarkan juknis vaksinasi tersebut, dijabarka vaksin Corona akan diberikan sebanyak dua kali dalam rentan jarak penyuntikan selama 14 hingga 28 hari," ucapnya. Dia jelaskan, sehari setibanya vaksin ini, akan segera didistribusikan ke Puskesmas yang tersebar di Kabupaten Tanbu. "Mulai besok sudah bisa diambil oleh pihak Puskesmas, mengingat arahan Presiden vaksinasi harus segera dilaksanakan," tutupnya. Kadinkes Tanbu, H Setia Budi, mengatakan vaksin sudah diterima dan selanjutnya akan didistribusikan ke puskesmas. "Secepatnya kita distribusikan ke puskesmas di Tanbu," katanya

Sumber berita :

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/08/24/update-covid-19-kalsel-tenaga-kesehatan-mulai-divaksin-moderna>
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/01/27/vaksin-covid-tiba-di-tanbu-prioritas-untuk-nakes-dan-pejabat-publik>

Catatan

Pengaturan mengenai pengadaan vaksin covid 19 diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Definisi umum mengenai vaksin covid 19

1. Vaksin adalah zat yang sengaja dibuat untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh dari penyakit tertentu, sehingga bisa mencegah terjangkit dari penyakit tertentu tersebut.¹
2. Vaksinasi adalah kegiatan pemberian vaksin kepada seseorang di mana vaksin tersebut berisi satu atau lebih antigen. Saat vaksin dimasukkan ke dalam tubuh, sistem kekebalan tubuh akan melihatnya sebagai antigen atau musuh.²
3. Beberapa jenis Vaksin covid 19³
 - a. Vaksin corona dari Sinovac
 - b. Vaksin corona dari Sinopharm
 - c. Vaksin corona dari Cansino
 - d. Vaksin corona dari AstraZeneca
 - e. Vaksin corona dari Genexine
4. Cakupan pelaksanaan pengadaan Vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 meliputi:⁴
 - a. pengadaan Vaksin COVID-19;
 - b. pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
 - c. pendanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; dan
 - d. dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
5. Pengadaan Vaksin COVID-meliputi:⁵
 - a. penyediaan Vaksin COVID-19 dan peralatan pendukung dan logistik yang diperlukan; dan Peralatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup paling sedikit syringe, kapas alkohol, alat pelindung diri (face shield, hazmat, sarung tangan, dan masker bedah), cold chain, cadangan sumber daya listrik (genset), tempat sampah limbah bahan berbahaya dan beracun (safety box), dan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol
 - b. distribusi Vaksin COVID-19 sampai pada titik serah yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
6. Pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:⁶
 - a. penugasan kepada badan usaha milik negara;
Penugasan kepada PT Bio Farma (Persero) dilakukan oleh Menteri Kesehatan.
Penugasan kepada PT Bio Farma (Persero) dapat melibatkan anak perusahaan PT Bio Farma (Persero) yaitu PT Kimia Farma Tbk dan PT Indonesia Farma Tbk.⁷
 - b. penunjukan langsung badan usaha penyedia; dan/atau
 - c. kerjasama dengan lembaga/badan internasional.
Kerjasama dengan lembaga/badan internasional hanya terbatas untuk penyediaan Vaksin COVID-19 dan tidak termasuk peralatan pendukung untuk Vaksinasi COVID-19.
Kerjasama dengan lembaga/badan internasional dilakukan dengan lembaga/badan internasional yang melakukan penawaran atau kerjasama penelitian, produksi, dan/atau penyediaan Vaksin COVID-19. Lembaga/badan internasional meliputi:

¹ <https://kesehatan.kontan.co.id/news/apa-itu-vaksin-dan-bagaimana-cara-kerjanya?page=all>

² ibid

³ <https://nasional.kontan.co.id/news/yuk-mengenal-apa-itu-vaksin-corona-manfaat-dan-siapa-prioritas-penerimaanya>

⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (2)

⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 3

⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 4

⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (3)

- 1) The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI);
- 2) The Global Alliance for Vaccines and Immunizations (GAVI); dan/atau
- 3) lembaga/badan internasional lainnya.

Jenis dan jumlah pengadaan Vaksin COVID-19 melalui kerjasama ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dengan memperhatikan pertimbangan Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.⁸

7. Menteri Kesehatan menetapkan besaran harga pembelian Vaksin COVID-19 dengan memperhatikan kedaruratan dan keterbatasan tersedianya Vaksin COVID-19. Harga pembelian Vaksin COVID-19 untuk jenis yang sama dapat berbeda berdasarkan sumber penyedia dan waktu pelaksanaan kontrak. Penetapan harga pembelian Vaksin COVID-19 dilaksanakan sesuai dengan tata kelola yang baik, akuntabel, dan tidak ada konflik kepentingan.⁹
8. Pemerintah dapat memberikan fasilitas fiskal berupa:¹⁰
 - a. fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan cukai atas impor vaksin, bahan baku vaksin dan peralatan yang diperlukan dalam produksi Vaksin COVID-19, serta peralatan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; dan
 - b. fasilitas perpajakan yang diperlukan dalam pengadaan dan/atau produksi Vaksin COVID-19 dan peralatan pendukung untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 menetapkan:¹¹
 - a. kriteria dan prioritas penerima vaksin;
 - b. prioritas wilayah penerima vaksin;
 - c. jadwal dan tahapan pemberian vaksin; dan
 - d. standar pelayanan vaksinasi.
10. Pendanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 oleh Pemerintah bersumber pada:¹²
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau Pengadaan Vaksin COVID-19 yang pendanaannya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat dilakukan dengan mekanisme kontrak tahun jamak.
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Biaya yang telah dikeluarkan untuk pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.¹³

⁸ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 7

⁹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 10

¹⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 12

¹¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 13 ayat (2)

¹² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 17

¹³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 22